



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sambas ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
5. Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.
20. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada BKD.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan besarnya pajak terutang.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sambas.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak

- sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
 39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 40. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
 43. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
 45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 46. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
 47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 48. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor BKD.

49. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh BKD.
50. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian atau tidak tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan PBJT.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemungutan PBJT.

BAB III JENIS PBJT

Pasal 3

- (1) PBJT terdiri dari PBJT atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik objek PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya selaku Wajib Pajak dan melaporkan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- (2) Pendaftaran oleh pengusaha atau pemilik objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan, dan wajib diambil sendiri oleh Pengusaha atau pemilik objek PBJT.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pengusaha atau pemilik objek PBJT dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; atau

- b. apabila melalui kuasa, maka Surat Kuasa harus disertai dengan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/paspor) pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Badan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Kepada pengusaha atau pemilik objek PBJT yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BKD memberikan satu NPWPD.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKD dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan, dan untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Apabila Pengusaha atau pemilik objek PBJT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka BKD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) dan ayat (6) adalah bagi pengusaha atau pemilik objek PBJT yang sudah memiliki NPWPD sebelumnya.
- (11) Bagi Pengusaha atau pemilik objek PBJT yang telah menjalankan usahanya dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (12) Contoh bentuk dan isi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi/Badan dan Kartu NPWPD tercantum pada Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

BKD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif PBJT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, Kepala BKD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BKD harus menerbitkan keputusan

- dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib PBJT wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaporan atas peredaran usaha atau seluruh penghasilan/penerimaan usaha bruto atas jasa yang diberikan dan jumlah pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak selanjutnya disampaikan ke BKD setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (5) Contoh bentuk dan isi SPTPD tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja berikutnya.
- (5) Pengisian dan penyampaian SPTPD dapat dilakukan melalui sistem berbasis elektronik.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling larna 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPIPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 11

- (1) BKD melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, BKD menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BKD dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB V
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PBJT

Bagian Kesatu
Cara Perhitungan PBJT

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 13

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak menarik PBJT dari pengguna barang dan jasa tertentu, maka PBJT yang terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak dan dianggap sudah termasuk dalam nilai penerimaan usaha barang dan jasa tertentu tersebut.
- (6) Contoh perhitungan PBJT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

PBJT dipungut secara *self assessment* dengan menggunakan SPTPD.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan/atau STS.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik melalui kanal-kanal pembayaran yang telah ditentukan oleh Bupati secara sekaligus dan lunas ke rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Bukti pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa slip setoran bank, struk transfer bank, struk bukti pembayaran yang diterbitkan oleh kanal pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Contoh bentuk dan isi SSPD dan STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengusaha atau pemilik objek PBJT selaku Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak terutang atas penyelenggaraan usaha objek PBJT tersebut.

Bagian Ketiga

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, BKD dapat menerbitkan SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, SKPDN atas PBJT.
- (2) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas keterangan lain, PBJT yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. SPTPD PBJT tidak disampaikan kepada BKD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6), dan setelah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak, terdapat kelebihan pembayaran Pajak, BKD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 19

- (1) Jumlah kekurangan PBJT yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan disertai dengan tanda penerimaan SKPDKB oleh Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang yang tercantum dalam SKPDKB paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPDKB diterbitkan dengan menggunakan SSPD dan/atau STS.
- (5) Contoh, bentuk, isi dan perhitungan SKPDKB sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) BKD dapat menerbitkan SKPDKBT atas PBJT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.
- (3) Jumlah kekurangan PBJT yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) SKPDKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (6) SKPDKBT harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan disertai dengan tanda penerimaan SKPDKBT oleh Wajib Pajak.
- (7) Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang yang tercantum dalam SKPDKBT paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPDKBT diterbitkan dengan menggunakan SSPD atau STS.
- (8) Contoh bentuk, isi dan perhitungan SKPDKBT sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) BKD dapat menerbitkan SKPDN atas PBJT apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Contoh bentuk SKPDN sebagaimana tercantum pada Lampiran V huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) PBJT terutang yang dihitung secara jabatan adalah penetapan besarnya PBJT terutang yang dilakukan oleh BKD berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BKD.
- (2) Penetapan pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Penetapan pajak terutang secara jabatan ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (4) Penetapan PBJT terutang yang dihitung secara jabatan ditetapkan dapat didasarkan pada data usaha Wajib Pajak yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan berdasarkan:
 - a. hasil pembukuan;
 - b. hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; atau
 - c. data pembandingan.
- (5) Penetapan PBJT terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala BKD.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, BKD dapat menerbitkan STPD atas PBJT dalam hal:
 - a. PBJT terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran PBJT sebagai akibat salah tulis, salah hitung atau kesalahan administratif

- lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Contoh bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Kepala BKD untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;

8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagai berikut:
- a. BKD menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam dengan jangka waktu pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran dari Wajib Pajak;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran terhadap pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka BKD atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa.
 - c. khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - d. Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran;
 - e. Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak;
 - f. Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - g. Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita;
 - h. Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang;
 - i. Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan; dan
 - j. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (2) Contoh bentuk dan isi Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VII
PEMBUKUAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 30

- (1) Wajib PBJT wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan pelayanan serta optimalisasi penerimaan PBJT, BKD melakukan pembinaan kepada wajib pajak baik bersifat rutin atau insidental.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. melakukan sosialisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemungutan PBJT;
 - b. memasang dan/atau menempel surat edaran, pengumuman, informasi, stiker, vinil, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemungutan PBJT; dan/atau
 - c. mendatangi dan/atau memanggil wajib pajak dalam hal diperlukan untuk mengkonfirmasi secara langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 32

- (1) BKD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap proses pemungutan PBJT yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak baik bersifat rutin maupun insidental.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BKD dapat menempatkan petugas pengawas yang dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 33

- (1) Penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengawasan operasional dan penghitungan data penerimaan Wajib Pajak dengan batas waktu dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka BKD melakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) BKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban dan kewajaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemeriksa.
- (6) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan Surat Perintah Penugasan dan memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai penerimaan usaha Wajib Pajak, maka pengenaan besarnya PBJT terutang ditetapkan secara jabatan dengan dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan penerimaan usaha yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir.
- (4) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, apabila diperlukan BKD dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, BKD dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- (8) Setelah dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Bupati menunjuk Kepala BKD untuk memproses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Keberatan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan

atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.

- (2) Tata cara permohonan keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti pendukung yang lengkap;
 - b. dalam hal pengajuan keberatan dilakukan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan apabila permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melengkapi Surat Kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Ketetapan Pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak dengan melampirkan fotocopy Surat Ketetapan Pajak tersebut.
- (3) Pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BKD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), BKD dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka BKD dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan terhadap keberatan pajak dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta pertimbangan tertentu, Kepala BKD mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan.

Pasal 39

- (1) Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 40

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 42

Contoh bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, Keputusan Keberatan dan Keputusan Penolakan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 45

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan Banding kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak melalui Surat Pernyataan Pencabutan yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan/atau
 - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 46

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 47

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 48

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD atas nama Bupati menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Tata cara pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan pembetulan diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD yang dibetulkan dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan PBJT;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan PBJT, maka Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD tersebut dapat dibetulkan;

- d. pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak Daerah oleh Bupati, setelah diusulkan oleh Kepala BKD;
- e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- f. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak Daerah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Wajib Pajak;
- g. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak Daerah maka Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan, dan diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Bupati segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SPTD.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak apabila terdapat:
 - a. fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui; dan
 - b. fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pengajuan pengurangan atau pengajuan penghapusan sanksi administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pembatalan atau Pengurangan Ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. Permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa:
 - 1) fotocopy Surat Ketetapan Pajak;
 - 2) fotocopy dokumen pendukung fakta baru; dan
 - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan bukti penolakan penghapusan sanksi administrasi.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bupati dapat menolak atau menyetujui pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan/atau karena adanya temuan baru yang dituangkan dalam bentuk Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Keputusan Pembatalan atau Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan

- pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan menggunakan SSPD.
- (6) Apabila diterbitkan Keputusan Penolakan Pembatalan atau Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan Keputusan ini.
 - (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) kepada Kepala BKD.
 - (8) Contoh bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah

- memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 52

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, oleh sebab itu SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB melalui mekanisme sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Keputusan Pembatalan, Keputusan Pengurangan Ketetapan, Keputusan Penghapusan atau Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - b. Putusan banding.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup;

- b. permohonan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. melampirkan fotokopi identitas wajib pajak (KTP/SIM Wajib Pajak);
 - d. melampirkan SPTPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - e. dokumen perpajakan;
 - f. bukti asli pembayaran pajak; dan
 - g. Melampirkan fotocopy putusan banding (untuk pengembalian kelebihan pembayaran akibat putusan banding).
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (9) Contoh bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG PBJT

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang PBJT untuk menentukan prioritas Penagihan PBJT.
- (2) Kepala BKD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Piutang PBJT yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang PBJT yang dihapuskan merupakan piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang meliputi pokok pajak dan kenaikan, bunga dan/atau denda.
- (5) Piutang PBJT yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 54

- (1) Piutang PBJT yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) untuk wajib pajak orang pribadi setidaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan surat paksa;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan, serta tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat diketahui lagi keberadaannya;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG DAN JASA TERTENTU

A. CONTOH BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH ORANG PRIBADI / BADAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">KOP SKPD</div>	Nomor Formulir <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px; display: flex; justify-content: space-between;"> </div>
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH ORANG PRIBADI/BADAN	
Kepada Yth. di	
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.	
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan.	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH ORANG PRIBADI/BADAN	
1. Nama Lengkap :	
2. Kewarganegaraan : WNI <input type="checkbox"/> WNA <input type="checkbox"/>	
3. Alamat tempat tinggal	
- Jalan / No. :	
- RT/RW :	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor Telpon :	
- Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
4. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR	
5. Nomor dan Tanggal Tanda Bukti Diri (Foto Copy dilampirkan) : <input type="text"/>	
6. Nomor dan Tanggal Kartu Keluarga (Foto Copy dilampirkan) : <input type="text"/>	
7. Pekerjaan/Usaha <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI / Polri <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/>	
8. Nama Instansi tempat bekerja atau Usaha :	
Diisi Khusus Untuk Waib Pajak Daerah Badan	
9. Jabatan :	

10. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/>	Jasa Makanan dan/atau Minuman (Restoran)
<input type="checkbox"/>	Tenaga Listrik
<input type="checkbox"/>	Jasa Perhotelan / Penginapan
<input type="checkbox"/>	Jasa Parkir
<input type="checkbox"/>	Jasa Kesenian dan Hiburan
<input type="checkbox"/>	Biro Reklame
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/>	Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/>	Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :
11. Alamat tempat usaha	
- Jalan / No.	:
- RT/RW	:
- Desa / Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten / Kota	:
- Nomor Telpon	:
- Kode Pos	:
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
12. Kewajiban Pajak :	
<input type="checkbox"/>	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
<input type="checkbox"/>	PBJT atas Tenaga Listrik
<input type="checkbox"/>	PBJT atas Jasa Perhotelan
<input type="checkbox"/>	PBJT atas Jasa Parkir
<input type="checkbox"/>	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
<input type="checkbox"/>	Pajak Reklame
<input type="checkbox"/>	Pajak Air Tanah
<input type="checkbox"/>	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/>	Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/>	Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :
 , , 20
	Nama jelas :
	Tanda tangan :
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tangga :	NPWPD yang diberikan :
Tanda Tangan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

..... Gunting disini

	Nomor Formulir :
TANDA TERIMA	
Nama :
Alamat :
 , , 20
	Yang Menerima

B. CONTOH KARTU NPWPD

KOP SKPD	
KARTU NPWPD	
No.Reg :	
Nama	:
Alamat	:
NPWPD	:
..... , , 20	
a.n. BUPATI SAMBAS Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas,	
_____ NIP.	

***** Pada Halaman Belakang*****

PERHATIKAN


1. Kartu ini disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, pindah tempat usaha atau ada perubahan pada usahanya, agar melaporkan diri ke Badan Keuangan Daerah sehubungan dengan kewajiban perpajakannya.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG DAN JASA TERTENTU

A. CONTOH BENTUK DAN ISI SPTPD PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> KOP SKPD </div>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN																	
NPWPD <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>															Kepada Yth. di		
PERHATIIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas secara langsung, dikirim melalui jasa pengiriman, atau melalui sistem berbasis elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 4. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dilakukan penetapan secara jabatan dan denda.																	
A. DATA UMUM (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN																	
1. Nama Usaha /Jasa Makanan dan/atau Minum: 2. Alamat Tempat Usaha / Jasa Makanan dan/ atau Minuman :																	
3. Jasa Makanan dan/atau Minuman/Restoran :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 40%;">Meja Yang Tersedia</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Kursi</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Pengunjung Rata-rata per hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-rata per hari												
No	Meja Yang Tersedia	Jumlah Kursi	Jumlah Pengunjung Rata-rata per hari														
5. Menggunakan Kas Register <input type="checkbox"/> 1. Ya 2. Tidak																	
6. Menggunakan Pembukuan/pencatatan <input type="checkbox"/> 1. Ya 2. Tidak																	

B. DATA PELAPORAN PBJT (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN (SELF ASSESSMENT))

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen Pembayaran yang diterima Pengusaha PBJT):

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN (OFFICIAL ASSESSMENT)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 20

Wajib Pajak,

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS BKD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang digunakan:

- 1. Self Assessment (menghitung dan menyetorkan pajak sendiri)
- 2. Official Assessment (dihitungan dan ditetapkan pajak oleh BKD)

Diterima tanggal : :
Nama Petugas :
NIP. : (.....)

.....
Gunting disini

Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., 20

Yang Menerima

.....

**B. DATA PELAPORAN PBJT (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA TENAGA LISTRIK)
(SELF ASSESSMENT)**

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen Pembayaran yang diterima Pengusaha PBJT):

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PBJT JASA TENAGA LISTRIK (OFFICIAL ASSESSMENT)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., 20

Wajib Pajak,

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS BKD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang digunakan:

- 1. Self Assessment (menghitung dan menyetorkan pajak sendiri)
- 2. Official Assessment (dihitungan dan ditetapkan pajak oleh BKD)

Diterima tanggal : :
 Nama Petugas :
 NIP. : (.....)

Gunting disini

Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., 20

Yang Menerima

.....

C. CONTOH BENTUK DAN ISI SPTPD PBJT JASA PERHOTELAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>KOP SKPD</p> </div>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																								
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PERHOTELAN</p>																									
NPWPD <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>														Kepada Yth. di											
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas secara langsung, dikirim melalui jasa pengiriman, atau melalui sistem berbasis elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dilakukan penetapan secara jabatan dan denda. 																									
<p>A. DATA UMUM (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA PERHOTELAN)</p>																									
1. Nama Usaha /Hotel : 2. Alamat Tempat Usaha / Hotel : 3. Golongan Hotel <input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">01.</td> <td>Bitang Lima</td> <td style="padding-right: 10px;">06.</td> <td>Lainnya</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Bitang Empat</td> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Bitang Tiga</td> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Bitang Dua</td> <td>09.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Bitang Satu</td> <td>10.</td> <td></td> </tr> </table>	01.	Bitang Lima	06.	Lainnya	02.	Bitang Empat	07.		03.	Bitang Tiga	08.		04.	Bitang Dua	09.		05.	Bitang Satu	10.						
01.	Bitang Lima	06.	Lainnya																						
02.	Bitang Empat	07.																							
03.	Bitang Tiga	08.																							
04.	Bitang Dua	09.																							
05.	Bitang Satu	10.																							
4. Tarif dan jumlah kamar hotel :																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Golongan Kamar</th> <th style="width: 20%;">Tarif (Rp.)</th> <th style="width: 35%;">Jumlah Kamar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">dst</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		No	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar	1				2				3				4				dst			
No	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar																						
1																									
2																									
3																									
4																									
dst																									
5. Menggunakan Kas Register <input type="checkbox"/> 1. Ya 2. Tidak																									
6. Menggunakan Pembukuan/pencatatan <input type="checkbox"/> 1. Ya 2. Tidak																									

**B. DATA PELAPORAN PBJT (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA PERHOTELAN)
(SELF ASSESSMENT)**

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen Pembayaran yang diterima Pengusaha PBJT):

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PBJT JASA PERHOTELAN (OFFICIAL ASSESSMENT)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,, 20

Wajib Pajak,

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS BKD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang digunakan:

- 1. Self Assessment (menghitung dan menyetorkan pajak sendiri)
- 2. Official Assessment (dihitungkan dan ditetapkan pajak oleh BKD)

Diterima tanggal : :
 Nama Petugas : :
 NIP. : : (.....)

Gunting disini

Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

.....,, 20

Yang Menerima

.....

D. CONTOH BENTUK DAN ISI SPTPD PBJT JASA PARKIR

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>KOP SKPD</p> </div>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																				
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PARKIR</p>																					
NPWPD <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					Kepada Yth. di
<p>PERHATIHAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas secara langsung, dikirim melalui jasa pengiriman, atau melalui sistem berbasis elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 4. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dilakukan penetapan secara jabatan dan denda. 																					
<p>A. DATA UMUM (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA PARKIR</p>																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Usaha /Jasa Parkir : 2. Alamat Tempat Usaha / Jasa Parkir : 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tarif dan Jumlah Kendaraan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Jenis Kendaraan</th> <th style="width: 20%;">Tarif (Rp.)</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Kendaraan Rata-rata per hari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Jumlah Kendaraan Rata-rata per hari	1				2				3				dst			
No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Jumlah Kendaraan Rata-rata per hari																		
1																					
2																					
3																					
dst																					
<ol style="list-style-type: none"> 4. Menggunakan Pembukuan/pencatatan <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 																					

B. DATA PELAPORAN PBJT (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN (SELF ASSESSMENT))

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tariif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen Pembayaran yang diterima Pengusaha PBJT):

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
- c. Tariif Pajak (Sesuai Perda) :%
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PBJT JASA PARKIR (OFFICIAL ASSESSMENT)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., , 20

Wajib Pajak,

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS BKD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang digunakan:

- 1. Self Assessment (menghitung dan menyetorkan pajak sendiri)
- 2. Official Assessment (dihitungan dan ditetapkan pajak oleh BKD)

Diterima tanggal : _____ : _____
Nama Petugas : _____
NIP. : _____ (.....)

.....
Gunting disini

Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., , 20

Yang Menerima

.....

E. CONTOH BENTUK DAN ISI SPTPD PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>KOP SKPD</p> </div>	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																					
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN</p>																						
NPWPD <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																					Kepada Yth. di	
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang bersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas secara langsung, dikirim melalui jasa pengiriman, atau melalui sistem berbasis elektronik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 4. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dilakukan penetapan secara jabatan dan denda. 																						
<p>A. DATA UMUM (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN)</p>																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Usaha /Jasa Kesenian dan Hiburan : 2. Alamat Tempat Usaha / Jasa Kesenian dan Hiburan : 3. Jenis Kesenian dan Hiburan yang diselenggarakan : <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">01. Pertunjukan film</td> <td style="width: 50%;">07. Permainan Bilyard</td> </tr> <tr> <td>02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya</td> <td>08. Permainan Ketangkasan</td> </tr> <tr> <td>03. Pagelaran musik dan tari</td> <td>09. Panti Pijat / Mandi Uap</td> </tr> <tr> <td>04. Diskotik</td> <td>10. Pertandingan Olahraga</td> </tr> <tr> <td>05. Karaoke</td> <td>11 Hiburan lainnya</td> </tr> <tr> <td>06. Klub Malam</td> <td></td> </tr> </table> 4. Harga tanda/tiket masuk yang berlaku : <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 40%;">- Kelas</td> <td style="width: 10%;">Rp.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>- Kelas</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kelas</td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> </table> 5. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : Kali Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/minggu : Kali (Khusus untuk pertunjukan Film, Kesenian dan sejenisnya, Pagelaran Musik dan Tari) 6. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : Orang Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/minggu : Orang 7. Jumlah meja/mesin : Unit (Khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan) 8. Jumlah kamar/ruangan : Unit (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke) 9. Apakah perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang tertentu <input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak Jika Ya, berapa jumlah yang beredar : Lembar 		01. Pertunjukan film	07. Permainan Bilyard	02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya	08. Permainan Ketangkasan	03. Pagelaran musik dan tari	09. Panti Pijat / Mandi Uap	04. Diskotik	10. Pertandingan Olahraga	05. Karaoke	11 Hiburan lainnya	06. Klub Malam		- Kelas	Rp.		- Kelas	Rp.		- Kelas	Rp.	
01. Pertunjukan film	07. Permainan Bilyard																					
02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya	08. Permainan Ketangkasan																					
03. Pagelaran musik dan tari	09. Panti Pijat / Mandi Uap																					
04. Diskotik	10. Pertandingan Olahraga																					
05. Karaoke	11 Hiburan lainnya																					
06. Klub Malam																						
- Kelas	Rp.																					
- Kelas	Rp.																					
- Kelas	Rp.																					

10. Penjualan karcis dengan mesin tiket:

1. Ya
 2. Tidak

11. Menggunakan Pembukuan/pencatatan

1. Ya
 2. Tidak

B. DATA PELAPORAN PBJT (DIISI OLEH PENGUSAHA / PENYELENGGARA PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN (SELF ASSESSMENT))

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
c. Tariif Pajak (Sesuai Perda) :%
d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen Pembayaran yang diterima Pengusaha PBJT):

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
c. Tariif Pajak (Sesuai Perda) :%
d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN (OFFICIAL ASSESSMENT)

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., , 20

Wajib Pajak,

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS BKD

Tata cara penghitungan dan penetapan yang digunakan:

1. Self Assessment (menghitung dan menyetorkan pajak sendiri)
 2. Official Assessment (dihitung dan ditetapkan pajak oleh BKD)

Diterima tanggal : :
Nama Petugas : :
NIP. : : (.....)

.....
Gunting disini
.....

Nomor SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., , 20

Yang Menerima


.....

BUPATI SAMBAS

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH PERHITUNGAN PBJT JASA PERHOTELAN

Hotel "A" memiliki sebanyak 100 unit kamar yang disewakan dengan tarif yang berbeda sesuai dengan standar kamar masing-masing.

Berdasarkan laporan tingkat hunian tamu di Hotel "A" diketahui bahwa penghasilan dari sewa kamar hotel pada bulan November 2023 sebagai berikut:

a. Kamar ekonomi	: Rp.	250.000	x 75	pembayaran	= Rp.	18.750.000
b. Kamar standar/superior	: Rp.	450.000	x 60	pembayaran	= Rp.	27.000.000
c. Kamar deluxe	: Rp.	600.000	x 45	pembayaran	= Rp.	27.000.000
d. Kamar eksekutif	: Rp.	700.000	x 20	pembayaran	= Rp.	14.000.000
e. Kamar VIP/suite	: Rp.	1.000.000	x 10	pembayaran	= Rp.	10.000.000

Jumlah pembayaran bulan November 2023 = Rp. 96.750.000

Sehingga kewajiban pajak hotel yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Hotel "A" untuk masa pajak bulan November 2023 dihitung sebagai berikut:

- Dasar pengenaan pajak hotel Rp. 96.750.000
 - Tarif Pajak Hotel berdasarkan Perda adalah 10%
 - Kewajiban pajak hotel yang harus dibayar = Rp. 96.750.000 x 10%
- Jadi pajak hotel yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Rp. 9.675.000

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

B. CONTOH BENTUK DAN ISI STS


PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No. :		Bank	
		No. Rekening	
Harap menerima uang sebesar			
Dengan Huruf (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
JUMLAH			
Uang tersebut di terima tanggal			
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		Berdahara Penerimaan	
(.....)		(.....)	
NIP.		NIP.	
Catatan : STS dilampiri Slip Setortan Bank			

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG DAN JASA TERTENTU

A. CONTOH BENTUK DAN ISI SKPDKB

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP SKPD</div>	<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 20px;"></div>																																							
<p>1. Nama :</p> <p>2. Alamat :</p> <p>3. NPWPD : </p> <p>4. Tanggal Jatuh Tempo :</p>																																									
<p>I. Berdasarkan Pasal 90 Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah :</p> <p>Kode Rekening Pajak Daerah :</p> <p>Nama Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4_5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		3. Kredit Pajak :			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)			5. Sanksi administrasi :			a. Bunga	Rp.		b. Kenaikan	Rp.		c. Jumlah Sanksi Administrasi	Rp.		6. Jumlah yang masih harus dibayar (4_5c)	Rp.	
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																								
2. Pajak yang terutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak :																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																																									
5. Sanksi administrasi :																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Kenaikan	Rp.																																								
c. Jumlah Sanksi Administrasi	Rp.																																								
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4_5c)	Rp.																																								
<p>Dengan Huruf : </p>																																									
<p>C. PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas pada PT Bank Kalbar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Tanda Setoran (STS)</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak SKPDKB ini diterbitkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.</p> <p style="text-align: right;">.....,, 20</p> <p style="text-align: right;">Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas,</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP.</p>																																									

Gunting disini

Nomor SKPDKB :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....,, 20	
Yang Menerima	
.....	

B. CONTOH PERHITUNGAN SKPDKB PBJT JASA PERHOTELAN

Hotel "A" memiliki sebanyak 100 unit kamar yang disewakan dengan tarif yang berbeda sesuai dengan standar kamar masing-masing.

Berdasarkan laporan tingkat hunian tamu di Hotel "A" diketahui bahwa penghasilan dari sewa kamar hotel pada bulan November 2023 sebagai berikut:

a. Kamar ekonomi	: Rp.	250.000	x 75	pembayaran	= Rp.	18.750.000
b. Kamar standar/superior	: Rp.	450.000	x 60	pembayaran	= Rp.	27.000.000
c. Kamar deluxe	: Rp.	600.000	x 45	pembayaran	= Rp.	27.000.000
d. Kamar eksekutif	: Rp.	700.000	x 20	pembayaran	= Rp.	14.000.000
e. Kamar VIP/suite	: Rp.	1.000.000	x 10	pembayaran	= Rp.	10.000.000

Jumlah pembayaran bulan November 2023 = Rp. 96.750.000

Sehingga kewajiban pajak hotel yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Hotel "A" untuk masa pajak bulan November 2023 dihitung sebagai berikut:

- Dasar pengenaan pajak hotel Rp. 96.750.000
- Tarif Pajak Hotel berdasarkan Perda adalah 10%
- Kewajiban pajak hotel yang harus dibayar = Rp. 96.750.000 x 10%
- Jadi pajak hotel yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah Rp. 9.675.000

Namun hasil pemeriksaan terhadap setoran yang dilakukan oleh pengusaha hotel terdapat kekeliruan dalam membayar kewajiban PBJT jasa perhotelannya. Dimana jumlah pajak terutang yang disetor hanya sebesar Rp. 9.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan setoran sebesar Rp. 675.000,00.

Sehingga perhitungan dalam SKPDKB adalah sebagai berikut:

- Dasar pengenaan pajak hotel	Rp.	96.750.000
- Pajak hotel yang terutang	Rp.	9.675.000
- Setoran pajak hotel yang dilakukan	Rp.	9.000.000

Jumlah kekurangan pembayaran Rp. 675.000

Atas kekurangan pembayaran pajak terutang tersebut, pengusaha hotel baru melakukan pembayaran 1 (satu) bulan kemudian, sehingga perhitungan kewajiban pembayaran PBJT jasa perhotelannya adalah sebagai berikut:

- Bunga = 1,8%	x Rp.	675.000	x 2	bulan	= Rp.	24.300
- Jumlah kekurangan pembayaran					= Rp.	675.000
Jumlah yang harus dibayar menjadi					= Rp.	699.300

C. CONTOH BENTUK DAN ISI SKPDKBT

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> KOP SKPD </div>	<p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
<p>1. Nama :</p> <p>2. Alamat :</p> <p>3. NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p> <p>4. Tanggal Jatuh Tempo :</p>								
<p>I. Berdasarkan Pasal 90 Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah :</p> <p>Kode Rekening Pajak :</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Dasar Pengenaan Rp.</p> <p>2. Pajak yang terutang Rp.</p> <p>3. Kredit Pajak :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. _____</p> <p>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</p> <p>5. Sanksi administrasi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl 69 (2)) Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl 69 (3)) Rp.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. _____</p> <p>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp.</p>								
<p>Dengan Huruf : <table border="1" style="width: 700px; height: 20px; display: inline-table;"></table></p>								
<p>C. PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah (Bank KALBAR) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Tanda Setoran (STS)</p> <p>2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak SKPDKB ini diterbitkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>								
<p>.....,, 20</p> <p>Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas,</p> <p>NIP.</p>								

Gunting disini

	<p>Nomor SKPDKBT :</p>
<p>TANDA TERIMA</p>	
<p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>	<p>.....,, 20</p> <p>Yang Menerima</p> <p>.....</p>

D. CONTOH PERHITUNGAN SKPDKBT

Restoran Sea Food "Pelangi" menjual berbagai jenis makanan sea food. Dalam 1 (satu) hari pemilik restoran "Pelangi" dapat menjual sekitar 50 paket hidangan sea food dengan harga rata-rata Rp. 500.000,00. Dari hasil penjualan tersebut dalam 1 (satu) bulan penghasilan pemilik restoran sekitar Rp. 25.000.000,00

- Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman = Rp. 25.000.000,00
- Tarif PBJT Makanan dan/atau minuman berdasarkan Peraturan Daerah = 10%
- Kewajiban PBJT Makanan dan/atau minuman yang harus = $Rp\ 25.000.000,00 \times 10\%$
= Rp 2.500.000,00

Berdasarkan pemeriksaan terhadap setoran yang dilakukan oleh pemilik restoran hanya membayar sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan setoran PBJT Makanan dan/atau minuman sebesar Rp. 500.000,00

Sehingga perhitungan dalam SKPDKB adalah sebagai berikut :

- Pajak restoran yang terutang = Rp 2.500.000,00
 - Setoran pajak hotel yang dilakukan = Rp 2.000.000,00
- Jumlah kekurangan pembayaran = Rp 500.000,00

Disamping itu berdasarkan hasil pemeriksaan juga ditemukan data hasil penjualan yang belum termasuk dalam laporan yang disampaikan pemilik restoran sebesar Rp. 3.000.000,00 atas kegiatan makan minum sebuah unit kerja. Seluruh kewajiban tersebut di atas akan dipenuhi pada bulan berikutnya.

Perhitungan sanksi administrasi berupa bunga :

- Kekurangan setoran pajak terutang = Rp 500.000,00
- Bunga : $1,8\% \times Rp\ 500.000,00 \times 2\ \text{bulan}$ = Rp 18.000,00

Perhitungan sanksi administrasi berupa kenaikan :

- Penjualan yang belum dilaporkan = Rp 3.000.000,00
- PBJT Makanan dan/atau minuman terutang = Rp 300.000,00
- Kenaikan : $100\% \times Rp\ 300.000,00 \times 2\ \text{bulan}$ = Rp 600.000,00

Sehingga jumlah PBJT Makanan dan/atau minuman terutang yang harus dibayar :

- Kekurangan setoran pajak terutang = Rp 500.000,00
 - Sanksi bunga = Rp 18.000,00
 - Tambahan pajak terutang = Rp 300.000,00
 - Sanksi kenaikan = Rp 600.000,00
-
- Jumlah PBJT Makanan dan/atau minuman terutang = Rp 1.418.000,00

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 87 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 BARANG DAN JASA TERTENTU

A. CONTOH BENTUK DAN ISI STPD

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: auto;"> KOP SKPD </div>	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
1. Nama : 2. Alamat Tempat Usaha / Hotel : 3. NPWPD : 		
4. Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 90 Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah : Kode Rekening Pajak Daerah : Nama Pajak Daerah :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Pajak yang kurang bayar		Rp.
2. Sanksi Administrasi		
a. Bunga (Pasal 71 ayat(2))		Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (4_5c)		Rp.
Dengan Huruf :		
C. PERHATIAN		
1. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas pada PT Bank Kalbar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Tanda Setoran (STS) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak STPD ini diterbitkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.		
....., 20 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, NIP.		

Gunting disini

Nomor SKPDKB :	
TANDA TERIMA	
NPWPD : Nama : Alamat :	
....., 20 Yang Menerima	

B. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN

KOP SKPD

NPWPD
[][] [][][][][][][][] [][] [][][]

Kepada Yth.
.....
.....
di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023, maka diminta Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal ini apabila Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti tanda lunas pembayaran.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

(Pasal 90 Perda Nomor 8 Tahun 2023)

..... , , 20

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sambas,

(.....)
NIP..

*) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA

KOP SKPD

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/ STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)

Jumlah Rp.

Dengan Huruf : (.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Kalbar, ditambah dengan biaya Penagihan dalam jangka waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2x24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

....., 20

a.n. BUPATI SAMBAS
 Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Sambas,

(.....)

NIP..

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN

(Pasal 90 Perda Nomor 8 Tahun 2023)

*) Coret yang tidak perlu

Pada hari ini..... tanggal Bulan Tahun Atas permintaan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang beralamat di , saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat tinggal di Berkedudukan sebagai Surat Paksa dibaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan Kekuatan Surat Paksa tersebut, memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam, memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten SAmbas pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan di Sita dan di jual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Pajak, Denda, Bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepadabertempat tinggal didisebabkan

Yang Menerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

Jabatan :

(.....)

NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:


- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Biaya harian Juru Sita | Rp. |
| 2. Biaya Perjalanan | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

A. CONTOH BENTUK DAN ISI PERMOHONAN KEBERATAN

 Tahun
Nomor :	Kepada Yth.
Lampiran :	BUPATI SAMBAS
Hal : Permohonan Keberatan	U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah
	di SAMBAS
Dengan hormat,	
Kami yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Bertindak dan untuk atas nama	
Nama / Merk Usaha :
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Alamat :
Telp.....
Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB *) Nomor :	
bulan Tahun
Jumlah	Rp.
Dengan alasan	
.....	
.....	
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih.	
	Hormat Kami, Pemohon,
	(.....)
*) Coret yang tidak perlu	

B. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR

TENTANG

KEBERATAN PAJAK

BUPATI SAMBAS,

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor
Tanggal :
Atas nama :
Alamat :
NPWPD :

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan
Nomor Urut :
Tahun/bulan :
Nama / Merk Usaha :
NPWPD :

Nama Pemilik/ Pengelola :

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp.

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.

Dengan huruf :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

.....

C. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN


KOP BUPATI SAMBAS	
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN BUPATI SAMBAS,	
Membaca	: Surat Permohonan Keberatan Nomor Tanggal : Atas nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI SAMBAS,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

B. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

KOP BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR
TENTANG

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

BUPATI SAMBAS,

Membaca : Surat Permohonan Nomor

Tanggal :

Atas nama :

Alamat :

NPWPD :

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor
tanggal

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD :

Berhubung

.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI SAMBAS,

.....

C. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI


KOP BUPATI SAMBAS	
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR TENTANG	
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI	
BUPATI SAMBAS,	
Membaca	: Surat Permohonan Nomor Tanggal : Atas nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
PERTAMA	: Menolak Surat Permohonan Nomor tanggal Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI SAMBAS,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

B CONTOH BENTUK DAN ISI SKPDLB

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>KOP SKPD</p> </div>	<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: 0 auto; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
<p>1. Nama :</p> <p>2. Alamat :</p> <p>3. NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p> <p>4. Tanggal Jatuh Tempo :</p>												
<p>I. Berdasarkan Pasal 90 Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah :</p> <p>Kode Rekening Pajak Daerah :</p> <p>Nama Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Dasar Pengenaan Rp.</p> <p>2. Pajak yang terutang Rp.</p> <p>3. Kredit Pajak :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Lain-lain Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.</p> <p>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) Rp.</p> <p>5. Sanksi administrasi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bunga Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah Sanksi Administrasi Rp.</p> <p>6. Jumlah yang masih harus dikembalikan (4+5c) Rp.</p>												
<p>Dengan Huruf : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table></p>												
<p>PERHATIAN</p>												
<p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>												
<p>....., 20</p> <p>Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas,</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>												

..... Gunting disini


<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>	<p>Nomor SKPDLB :</p> <p>....., 20</p> <p style="text-align: center;">Yang Menerima</p>
---	---

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBJT


KOP BUPATI SAMBAS	
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PBJT BUPATI SAMBAS,	
Menimbang	:
Mengingat	:
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:
KESATU	: Menghapuskan Piutang PBJT untuk Tahun Pajak Sampai dengan Tahun Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas sebesar Rp..... (terbilang)
KEDUA	: Rincian piutang PBJT yang dihapuskan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI SAMBAS,

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004